



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
SEBAGAI UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu pembangunan unit kerja Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. bahwa penetapan unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a di dasarkan pada kriteria pelaksanaan layanan utama, potensi risiko korupsi dan pelayanan serta dampak yang ditimbulkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sebagai Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Zona Integritas Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEDUA : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai unit kerja Zona Integritas Tahun 2024 perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
 - b. memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
 - c. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
 - d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
 - e. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
 - f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.
- KETIGA : Kepada Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Januari 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 3. Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
IRBAN WIL IV	
Kepala 7 Lahan	
As. I	
Setra	

